



**KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 26 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM PEMUTAKHIRAN DATA DAN INFORMASI BARANG MILIK DAERAH
PADA KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi yang efektif, efisiensi, optimal dan akuntabel dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam penguasaan dan penggunaan Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu dilaksanakan pemutakhiran data dan informasi BMD sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Pemutakhiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

6. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah;
7. Surat Edaran Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PEMUTAKHIRAN DATA DAN INFORMASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Nama : Drs. Panangaran Ritonga
NIP : 196810211994031001
NRK : 126668
Jabatan : Penanggung jawab
2. Nama : Dodo Supendi S.SOS M.AP
NIP : 196511021987031003
NRK : 109335
Jabatan : Ketua
3. Nama : Femmy Surindah, S.STP
NIP : 198802162010102001
NRK : 182797
Jabatan : Sekretaris
4. Nama : Mahfuz
NIP : 198612062014081002
NRK : 189247
Jabatan : Anggota
5. Nama : Yudi Wahyudi
NIP : 197509182014121002
NRK : 181724
Jabatan : Anggota

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Mempedomani Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah;
2. Melengkapi dan memutakhirkan data dan informasi BMD berupa tanah, melalui aplikasi E-Pemutakhiran BMD, dengan petunjuk pengisian kertas kerja sebagaimana terlampir pada Lampiran II Surat Edaran Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah;

3. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi BMD berupa Tanah;
4. Mengisi *field* nomor Sertifikat Tanah dengan 5 (lima) digit angka dan nama kelurahan/kecamatan sesuai dokumen sertifikat, sebagaimana contoh pengisian dalam Lampiran II Surat Edaran Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah;
5. Mengisi *field* Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan 5 (lima) digit angka sebagaimana contoh pengisian dalam Lampiran II Surat Edaran Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah;
6. Memastikan kebenaran dan kesesuaian pengisian data dan informasi BMD berupa Tanah dengan dokumen pendukung;
7. Memvalidasi penginputan pemutakhiran data dan informasi BMD berupa Tanah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
8. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemutakhiran sebagaimana contoh format pada Lampiran III Surat Edaran Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah

KETIGA : Keputusan Camat Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 11 Mei 2023

Camat Kecamatan Cipayung
Kota Administrasi Jakarta Timur,



Drs. Panangaran Ritonga
NIP. 196810211994031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta